



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 2013/Pid.B/2023/PN Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RAHMAD HIDAYAT Alias BEDUS
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 24 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jamin Ginting Gg. Sahabat No. 8  
Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan  
Baru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2013/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2013/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD HIDAYAT Als BEDUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 2013/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dalam Dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Terdakwa RAHMAD HIDAYAT Als BEDUS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;  
Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena mengaku bersalah dan telah menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair :

Bahwa Terdakwa **Rahmad Hidayat Als Bedus** pada Hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 03:41 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli atau di Tahun 2023, bertempat di Jalan Jamin Ginting No. 386 Kel. Padang Bulan Kec. Medan Baru tepatnya di Toko Rumah Parfum, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 03:41 Wib dimana terdakwa Rahmad Hidayat Als bedus datang ke Toko Parfum milik korban Nevrada Ginting yang berada di Jalan Jamin ginting No. 386 Kel. Padang Bulan Kec. Medan Baru dimana pada saat itu terdakwa datang ke Toko Parfum tersebut kemudian terdakwa naik dari tangga ke lantai dua dan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 2013/Pid.B/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membobol triplek tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam menuruni tangga ke lantai dasar selanjutnya terdakwa membuka laci dan mengambil uang tunai yang ada didalam laci tersebut sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan setelah berhasil kemudian terdakwa naik keatas melalui tangga dan turun kembali melalui tangga dan membawa uang tunai hasil curian tersebut kerumah.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 18:00 wib terdakwa Rahmad Hidayat Als Bedus ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Medan Baru di Jalan Jamin Ginting Gg. Sahabat No.08 Kel. Padang Bulan Kec. Medan Baru dimana terdakwa pada saat diamankan mengakui perbuatannya selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Medan Baru guna proses hokum Lebih Lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Rahmad Hidayat Als Bedus dimana saksi korban Nevrada Ginting mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.**

**Atau**

**Subsidaair :**

Bahwa Terdakwa **Rahmad Hidayat Als Bedus** pada Hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 03:41 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli atau di Tahun 2023, bertempat di Jalan Jamin Ginting No. 386 Kel. Padang Bulan Kec. Medan Baru tepatnya di Toko Rumah Parfum, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 03:41 Wib dimana terdakwa Rahmad Hidayat Als bedus datang ke Toko Parfum milik korban Nevrada Ginting yang berada di Jalan Jamin ginting No. 386 Kel. Padang Bulan Kec. Medan Baru dimana pada saat itu terdakwa datang ke Toko Parfum tersebut kemudian terdakwa naik dari tangga ke lantai dua dan membobol triplek tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam menuruni tangga ke lantai dasar selanjutnya terdakwa membuka laci dan mengambil uang tunai yang ada didalam laci tersebut sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan setelah berhasil kemudian terdakwa naik keatas melalui tangga

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 2013/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan turun kembali melalui tangga dan membawa uang tunai hasil curian tersebut kerumah.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 18:00 wib terdakwa Rahmad Hidayat Als Bedus ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Medan Baru di Jalan Jamin Ginting Gg. Sahabat No.08 Kel. Padang Bulan Kec. Medan Baru dimana terdakwa pada saat diamankan mengakui perbuatannya selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Medan Baru guna proses hokum Lebih Lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Rahmad Hidayat Als Bedus dimana saksi korban Nevrada Ginting mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. NEVRADA GINTING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Jamin Ginting No. 386 Kelurahan Padang Buan Kecamatan Medan Baru tepatnya di toko rumah parfum milik Saksi;
  - Bahwa yang menjadi korban Saksi dan Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;
  - Bahwa barang milik Saksi yang berhasil diambil pelaku uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Bahwa pada hari Kamis Saksi di telepon karyawan Saksi mengatakan uang hasil penjualan hilang di laci, mendengar itu Saksi datang ke toko kemudian melihat CCTV dari rekaman CCTV terlihat sekira pukul 03.41 WIB seorang laki-laki dengan terlebih dahulu membobol dinding triplek tangga menuju ke lantai dasar kemudian mengambil uang di laci meja toko kemudian keluar melalui dinding triplek yang dirusak sebelumnya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pelaku melakukan pencurian tersebut namun setelah Saksi melihat CCTV pelaku masuk dari atas dan merusak triplek tangga menuju lantai dasar;
  - Bahwa setelah Saksi melihat CCTV ciri-ciri pelaku pencurian tersebut seorang laki-laki dengan ciri tinggi kurus, rambut gondrong, memakai topi hitam, baju hitam dan celana warna hitam;
  - Bahwa tidak ada yang tinggal di toko rumah parfum;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 2013/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. EKA PRASASTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Jamin Ginting No. 386 Kelurahan Padang Buan Kecamatan Medan Baru tepatnya di toko rumah parfum milik Saksi;
- Bahwa yang menjadi korbannya Nevrada Ginting dan Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;
- Bahwa barang milik korban yang berhasil diambil pelaku uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis saat itu Saksi bersama korban, korban mendapat telepon karyawan toko rumah parfum dan Saksi bersama korban Saksi datang ke toko rumah parfum milik korban, kemudian korban dan Saksi melihat CCTV dari rekaman CCTV terlihat sekira pukul 03.41 WIB seorang laki-laki dengan terlebih dahulu membobol dinding triplek tangga menuju ke lantai dasar kemudian mengambil uang di laci meja toko kemudian keluar melalui dinding triplek yang dirusak sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pelaku melakukan pencurian tersebut namun setelah korban melihat CCTV pelaku masuk dari atas dan merusak triplek tangga menuju lantai dasar;
- Bahwa setelah Saksi melihat CCTV ciri-ciri pelaku pencurian tersebut seorang laki-laki dengan ciri tinggi kurus, rambut gondrong, memakai topi hitam, baju hitam dan celana warna hitam;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. SANTA MOREN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Jamin Ginting No. 386 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru tepatnya di toko rumah parfum milik Saksi;
- Bahwa yang menjadi korbannya Nevrada Ginting;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;
- Bahwa barang milik korban yang berhasil diambil pelaku uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis saat itu Saksi bersama korban, korban mendapat telepon karyawan toko rumah parfum dan Saksi bersama korban Saksi datang ke toko rumah parfum milik korban, kemudian korban dan Saksi melihat CCTV dari rekaman CCTV terlihat sekira pukul 03.41 WIB seorang laki-laki dengan terlebih dahulu membobol dinding triplek tangga menuju ke lantai dasar kemudian mengambil uang di laci meja toko kemudian keluar melalui dinding triplek yang dirusak sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pelaku melakukan pencurian tersebut, namun setelah korban melihat CCTV pelaku masuk dari atas dan merusak triplek tangga menuju lantai dasar;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 2013/Pid.B/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi melihat CCTV ciri-ciri pelaku pencurian tersebut seorang laki-laki dengan ciri tinggi kurus, rambut gondrong, memakai topi hitam, baju hitam dan celana warna hitam;
- Bahwa belum ada orang atau pihak yang Saksi curigai atas pencurian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap dan kemudian dimintai keterangan selaku Terdakwa saat sekarang ini sehubungan Terdakwa telah melakukan pencurian uang tunai di dalam laci toko rumah parfum sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang laki-laki mengaku Polisi dari Polsek Medan Baru di Jalan Jamin Ginting Gg. Sahabat No. 8 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru dan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa tidak ada;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 03.41 WIB di Jalan Jamin Ginting No. 386 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan tepatnya toko rumah parfum dan korban adalah Nevrada Ginting;
- Bahwa Terdakwa mencuri uang tunai dari laci sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tidak ada teman Terdakwa seketika melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 03.41 WIB dimana Terdakwa Rahmad Hidayat Alias Bedus datang ke Toko Parfum milik korban Nevrada Ginting yang berada di Jalan Jamin Ginting No. 386 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru dimana pada saat itu Terdakwa datang ke Toko Parfum tersebut kemudian Terdakwa naik dari tangga ke lantai dua dan membobol triplek tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam menuruni tangga ke lantai dasar selanjutnya Terdakwa membuka laci dan mengambil uang tunai yang ada didalam laci tersebut

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 2013/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah berhasil kemudian Terdakwa naik keatas melalui tangga dan turun kembali melalui tangga dan membawa uang tunai hasil curian tersebut kerumah;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Medan Baru di Jalan Jamin Ginting Gg. Sahabat No. 8 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dimana Saksi korban Nevrada Ginting mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (orang yang punya), yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang siapa" yang maksudnya adalah siapa saja orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan penuntut umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 2013/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (orang yang punya), yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 03.41 WIB dimana Terdakwa Rahmad Hidayat Alias Bedus datang ke Toko Parfum milik korban Nevrada Ginting yang berada di Jalan Jamin Ginting No. 386 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru dimana pada saat itu Terdakwa datang ke Toko Parfum tersebut kemudian Terdakwa naik dari tangga ke lantai dua dan membobol triplek tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam menuruni tangga ke lantai dasar selanjutnya Terdakwa membuka laci dan mengambil uang tunai yang ada didalam laci tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah berhasil kemudian Terdakwa naik keatas melalui tangga dan turun kembali melalui tangga dan membawa uang tunai hasil curian tersebut kerumah;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Medan Baru di Jalan Jamin Ginting Gg. Sahabat No. 8 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dimana Saksi korban Nevrada Ginting mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut Majelis unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 2013/Pid.B/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 2013/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD HIDAYAT Alias BEDUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 oleh Zufida Hanum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donald Panggabean, S.H., dan Muhammad Kasim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risna Oktaviany, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Septian G. A. Napitupulu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald Panggabean, S.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 2013/Pid.B/2023/PN Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Risna Oktaviany Lingga, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 2013/Pid.B/2023/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11